



KEPALA DESA KLAKAHKASIHAN  
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA KLAKAHKASIHAN  
NOMOR 05 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAKAHKASIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KLAKAHKASIHAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLAKAHKASIHAN  
Dan  
KEPALA DESA KLAKAHKASIHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAKAHKASIHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KLAKAHKASIHAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.689.261.594,00
2. Belanja Desa	Rp	2.773.428.483,00
Surplus/Defisit	Rp	(84.166.889,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	104.166.889,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	84.166.889,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;



- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KLAHAKASIHAN.

Ditetapkan di : Klakahkasihan

Pada tanggal : 28 December 2021

Kepala Desa,



HANDIQ S.J

Diundangkan di : Klakahkasihan

Pada tanggal : 28 December 2021

Sekretaris Desa



ALISHODIQ S.H.

LEMBARAN DESA KLAHAKASIHAN NOMOR 05 TAHUN 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KLAKAHKASIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.664.411.594,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.689.261.594,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	484.971.576,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	441.764.757,00	
5.3.	Belanja Modal	999.706.150,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	846.986.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.773.428.483,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(84.166.889,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	104.166.889,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	104.166.889,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>84.166.889,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Klakahkasihan, 28 Desember 2021  
Kepala Desa  
  
HANDZIQ S.J



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KLAKAHKASIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.664.411.594,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.689.261.594,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>648.083.333,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>549.483.333,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.919.680,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.919.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	386.796.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	386.796.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.255.896,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.255.896,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	29.261.757,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.761.757,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.000.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.250.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>90.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	90.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.803.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	5.197.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>8.600.000,00</b>	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/L KMD/LPMD	5.000.000,00	PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.162.718.650,00</u></b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>117.600.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	112.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.200.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>993.378.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	123.750.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.750.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	139.345.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	139.345.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	730.283.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	730.283.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>36.740.650,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	36.740.650,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	36.740.650,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>115.640.500,00</u></b>	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>42.000.000,00</b>	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	42.000.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>68.640.500,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	66.640.500,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	66.640.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>846.986.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>18.986.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	18.986.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.986.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	828.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	828.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	828.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.773.428.483,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(84.166.889,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	104.166.889,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	84.166.889,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

